

PEMIKIRAN EDIP YUKSEL TENTANG KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DALAM QURAN A REFORMIST TRANSLATION

Muhammad Nabil Muallif
UIN Walisongo Semarang
nabilmuhammad071012@gmail.com

Abstrak: Isu kesetaraan gender merupakan salah satu problem utama dalam wacana keislaman kontemporer yang terus memunculkan perdebatan, terutama mengenai hak dan peran perempuan di ruang publik. Dalam konteks ini, muncul pemikir reformis seperti Edip Yuksel yang berupaya melakukan pembacaan ulang terhadap teks Al-Qur'an melalui Quran: A Reformist Translation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Edip Yuksel mengenai kesetaraan gender di ruang publik serta relevansinya terhadap interpretasi kontemporer Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-komparatif terhadap karya-karya Yuksel dan literatur tafsir kontemporer lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Edip Yuksel menolak bias patriarki dalam penafsiran tradisional dan menawarkan pendekatan hermeneutik yang menekankan konteks historis, linguistik, serta nilai-nilai keadilan universal dalam Al-Qur'an. Melalui penerjemahan progresif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender, Yuksel menegaskan bahwa Al-Qur'an menjunjung prinsip kesetaraan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Pemikiran ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan tafsir kontemporer yang lebih inklusif serta relevan dengan tuntutan keadilan sosial dan gender di era modern.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Edip Yuksel, Kesetaraan Gender, Ruang Publik, Tafsir Reformis.

Abstract: Isu kesetaraan gender merupakan salah satu problem utama dalam wacana keislaman kontemporer yang terus memunculkan perdebatan, terutama mengenai hak dan peran perempuan di ruang publik. Dalam konteks ini, muncul pemikir reformis seperti Edip Yuksel yang berupaya melakukan pembacaan ulang terhadap teks Al-Qur'an melalui Quran: A Reformist Translation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Edip Yuksel mengenai kesetaraan gender di ruang publik serta relevansinya terhadap interpretasi kontemporer Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif-komparatif terhadap karya-karya Yuksel dan literatur tafsir kontemporer lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Edip Yuksel menolak bias patriarki dalam penafsiran tradisional dan menawarkan pendekatan hermeneutik yang menekankan konteks historis, linguistik, serta nilai-nilai keadilan universal dalam Al-Qur'an. Melalui penerjemahan progresif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender, Yuksel menegaskan bahwa Al-Qur'an menjunjung prinsip kesetaraan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Pemikiran ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan tafsir kontemporer yang lebih inklusif serta relevan dengan tuntutan keadilan sosial dan gender di era modern.

Keywords: Qur'ans Edip Yuksel, Gender Equality, Public Sphere, Reformist Exegesis.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai kesetaraan gender dalam Islam merupakan tema yang terus mengalami perkembangan, baik dalam konteks akademik maupun praksis sosial keagamaan. Perdebatan ini berakar pada perbedaan paradigma antara tafsir tradisional yang cenderung patriarkal dengan tafsir modern yang berupaya menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Dalam sejarahnya, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran dan kedudukan perempuan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik pada masa lahirnya tafsir tersebut. Akibatnya, muncul berbagai bias gender dalam interpretasi keagamaan yang kemudian membentuk struktur sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Fenomena ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim bukanlah hasil dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan akibat dari cara memahami teks suci yang terjebak pada pembacaan literal dan ahistoris. Pandangan klasik yang menempatkan laki-laki sebagai

pemimpin dan perempuan sebagai subordinat sering kali dijustifikasi dengan rujukan terhadap ayat-ayat tertentu seperti QS. An-Nisa [4]: 34. Ayat ini, misalnya, kerap dijadikan dasar untuk melegitimasi superioritas laki-laki atas perempuan, padahal konteks dan semantik ayat tersebut masih terbuka untuk ditafsirkan secara lebih adil dan kontekstual. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasaruddin Umar (1999), bias patriarki dalam penafsiran keagamaan muncul bukan karena teks Al-Qur'an bersifat diskriminatif, tetapi karena penafsirnya hidup dalam budaya yang membentuk cara pandang hierarkis terhadap relasi gender.

Dalam konteks modern, isu kesetaraan gender semakin mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan di ruang publik. Laporan Global Gender Gap Index yang diterbitkan oleh World Economic Forum (2024) menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan kesetaraan gender, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan kepemimpinan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kenyataan sosial yang masih patriarkal. Oleh karena itu, upaya reinterpretasi terhadap teks Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk mengembalikan spirit keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksudkan oleh wahyu.

Salah satu tokoh yang menaruh perhatian besar terhadap pembacaan ulang teks Al-Qur'an adalah Edip Yuksel, seorang pemikir Muslim kontemporer asal Turki yang dikenal sebagai tokoh reformis dalam studi Al-Qur'an. Melalui karyanya *Quran: A Reformist Translation* (2007), Yuksel berupaya membangun paradigma penafsiran baru yang membebaskan Al-Qur'an dari bias patriarkal dan otoritarianisme tafsir klasik. Ia menegaskan bahwa banyak tafsir tradisional telah terdistorsi oleh konteks sosial dan politik masa lalu, sehingga tidak lagi sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai universal Al-Qur'an. Dengan pendekatan linguistik, historis, dan rasional, Yuksel berusaha menghadirkan pembacaan Al-Qur'an yang lebih terbuka terhadap prinsip kesetaraan gender dan kebebasan berpikir.

Pemikiran Yuksel menarik untuk dikaji karena ia tidak hanya menolak dominasi tafsir patriarkal, tetapi juga menekankan pentingnya pembacaan langsung terhadap teks Al-Qur'an tanpa bergantung pada otoritas tafsir tradisional. Dalam pandangannya, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk memahami makna Al-Qur'an berdasarkan rasionalitas dan nilai-nilai moral universal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat ijtihad dan reformasi yang mengedepankan kebebasan intelektual dalam memahami teks keagamaan. Yuksel menilai bahwa penafsiran yang inklusif terhadap isu gender merupakan bagian dari upaya membumikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Kajian terhadap pemikiran Yuksel juga menjadi relevan dalam konteks sosial-keagamaan di Indonesia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki tradisi Islam moderat, realitas sosial menunjukkan bahwa bias gender masih mengakar kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dalam ranah publik, baik dalam bentuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun representasi politik. Padahal, secara teologis, Islam menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan QS. Al-Ahzab [33]: 35, yang menekankan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya.

Selain itu, penelitian ini juga berangkat dari kesadaran bahwa sebagian besar literatur tafsir klasik lebih banyak ditulis oleh laki-laki, dengan perspektif maskulin yang cenderung mengabaikan pengalaman perempuan. Oleh karena itu, perlu ada pembacaan alternatif yang mengakomodasi suara dan pengalaman perempuan sebagai subjek dalam tafsir. Pemikiran Edip Yuksel menjadi salah satu upaya intelektual yang berkontribusi dalam mengisi

kekosongan tersebut. Ia berusaha mengembalikan makna Al-Qur'an sebagai teks yang membawa pesan keadilan universal, bukan membenaran terhadap struktur sosial yang timpang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Edip Yuksel tentang kesetaraan gender di ruang publik dalam *Quran: A Reformist Translation*. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana Edip Yuksel menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender di ruang publik, dan (2) bagaimana relevansi pemikirannya terhadap konteks kehidupan modern dan upaya mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat Muslim.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir Al-Qur'an kontemporer, khususnya dalam bidang tafsir gender dan hermeneutika Islam. Sementara secara praktis, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan perspektif keislaman yang lebih adil dan inklusif terhadap perempuan. Penelitian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya rekonstruksi pemikiran keislaman yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis pemikiran tokoh dan penafsiran teks, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, baik primer maupun sekunder, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pemikiran Edip Yuksel mengenai kesetaraan gender di ruang publik dalam *Quran: A Reformist Translation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Edip Yuksel tentang Kesetaraan Gender dalam *Quran: A Reformist Translation*

Edip Yuksel merupakan salah satu tokoh reformis Islam kontemporer yang menaruh perhatian besar pada isu kebebasan berpikir, rasionalitas keagamaan, dan keadilan sosial. Dalam *Quran: A Reformist Translation* (2007), yang ia tulis bersama Layth Saleh al-Shaiban dan Martha Schulte-Nafeh, Yuksel berusaha merekonstruksi cara pandang umat Islam terhadap teks Al-Qur'an dengan menekankan pada konteks linguistik, semantik, dan moral universal. Berbeda dengan penerjemahan konvensional yang sering kali mempertahankan istilah dan struktur patriarkal, Yuksel menekankan pentingnya pembacaan yang adil gender, rasional, dan bebas dari dominasi budaya maskulin.

Pemikiran Yuksel berangkat dari asumsi bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia, bukan untuk mengukuhkan dominasi satu jenis kelamin atas yang lain. Oleh karena itu, segala bentuk interpretasi yang menimbulkan ketimpangan gender dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai esensial wahyu. Ia mengkritik tradisi tafsir klasik yang menurutnya sering kali lebih dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik patriarki daripada pesan moral Al-Qur'an sendiri.

Dalam pembacaan Yuksel terhadap ayat-ayat gender, terdapat beberapa prinsip metodologis yang menjadi landasan utama:

a. Prinsip linguistik dan semantik Qurani.

Yuksel menekankan pentingnya memahami makna asli kata dalam bahasa Arab klasik sebelum diserap oleh tafsir budaya tertentu. Sebagai contoh, dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 34 ayat yang kerap dijadikan dasar legitimasi superioritas laki-laki Yuksel menolak terjemahan konvensional terhadap kata *qawwamūna* sebagai "pemimpin" atau "penguasa." Menurutnya, akar kata *q-w-m* dalam konteks linguistik Al-Qur'an lebih tepat dimaknai sebagai "penanggung jawab" atau "penegak keseimbangan." Dengan demikian, relasi antara laki-laki

dan perempuan dalam ayat tersebut bukan relasi hierarkis, tetapi relasi fungsional yang menekankan tanggung jawab timbal balik berdasarkan kemampuan dan kontribusi ekonomi masing-masing.

b. Prinsip kontekstualisasi wahyu.

Yuksel menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual, bukan semata-mata literal. Ayat-ayat yang turun pada masa tertentu harus dibaca dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, dan budaya pada waktu itu. Ia menilai bahwa sebagian besar tafsir klasik gagal membedakan antara nilai universal (eternal values) dan ketentuan situasional (contextual rulings). Dalam pandangan Yuksel, nilai keadilan dan kesetaraan adalah prinsip universal yang tidak dapat digantikan oleh tafsir yang bersifat patriarkal atau eksklusif.

c. Prinsip rasionalitas dan kebebasan berpikir.

Yuksel juga menolak konsep otoritarianisme dalam tafsir, di mana kebenaran dianggap hanya dimiliki oleh ulama tertentu. Ia berpendapat bahwa setiap Muslim berhak membaca dan memahami Al-Qur'an secara langsung dengan akal sehat, selama berpegang pada prinsip moral dan linguistik yang benar. Dalam konteks gender, hal ini berarti bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menafsirkan teks suci, berbicara tentang agama, dan berperan aktif dalam ruang publik keagamaan.

d. Prinsip keadilan sebagai basis hermeneutika.

Salah satu aspek paling penting dalam pemikiran Yuksel adalah penegasan bahwa keadilan (al-'adl) merupakan nilai tertinggi dalam Al-Qur'an yang harus menjadi dasar setiap penafsiran. Dengan berangkat dari prinsip keadilan ini, Yuksel menolak segala bentuk kekerasan domestik, diskriminasi sosial, dan pelanggaran perempuan dalam ranah publik.

Dalam konteks ini, Yuksel berupaya menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan secara progresif. Misalnya, dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang hak talak, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah menempatkan perempuan sebagai pihak yang inferior dalam hubungan pernikahan. Begitu pula dalam QS. Al-Ahzab [33]: 35, Yuksel menyoroti bahwa struktur ayat yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara sejajar baik dalam hal iman, amal, maupun tanggung jawab sosial merupakan bukti bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang menjunjung kesetaraan moral antara keduanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Edip Yuksel tentang kesetaraan gender didasarkan pada upaya reinterpretasi tekstual yang berorientasi pada keadilan, bukan pada pembacaan literal terhadap teks. Ia memandang bahwa bias gender dalam Islam bukan berasal dari Al-Qur'an, melainkan dari tafsir tradisional yang gagal membedakan antara konteks budaya dan nilai ilahi yang universal.

2. Relevansi Pemikiran Edip Yuksel terhadap Konteks Sosial-Religius Modern

Pemikiran Edip Yuksel menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat Muslim modern, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, isu kesetaraan gender masih menjadi problem serius, terutama terkait keterlibatan perempuan di ruang publik, representasi politik, dan kepemimpinan keagamaan. Data Global Gender Gap Report (WEF, 2024) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik masih jauh di bawah laki-laki. Padahal, Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan QS. An-Nahl [16]: 97.

Pemikiran Yuksel dapat menjadi dasar teologis untuk mendorong perubahan paradigma sosial tersebut. Dengan menolak tafsir patriarkal dan mengedepankan pendekatan rasional-humanistik, Yuksel memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam ruang publik tanpa kehilangan identitas religiusnya. Ia menegaskan bahwa konsep taqwa (ketakwaan) dalam Al-Qur'an adalah ukuran utama kemuliaan manusia, bukan jenis kelamin, status sosial, atau peran domestik.

Selain itu, gagasan Yuksel memiliki nilai strategis dalam menghadapi tantangan modern

seperti radikalisme agama, konservatisme tafsir, dan marjinalisasi perempuan di lembaga keagamaan. Dengan pendekatan linguistik dan historis yang kritis, Yuksel menunjukkan bahwa Islam sejatinya memiliki potensi emansipatoris yang besar jika dipahami secara kontekstual. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, yang sama-sama berusaha mendekonstruksi struktur patriarki dalam penafsiran Al-Qur'an.

Lebih jauh, relevansi pemikiran Yuksel juga terletak pada upayanya menghubungkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia modern. Dalam hal ini, ia menolak dikotomi antara agama dan modernitas. Menurutnya, Al-Qur'an justru mengandung spirit reformasi dan rasionalitas yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, pemikiran Yuksel dapat menjadi pijakan konseptual bagi pembentukan wacana Islam yang progresif, terbuka, dan berpihak pada keadilan sosial.

Dalam konteks keindonesiaan, gagasan Yuksel dapat diintegrasikan dengan visi Islam moderat yang diusung oleh banyak lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendekatan kontekstual terhadap Al-Qur'an sebagaimana dilakukan Yuksel dapat memperkuat upaya rekonstruksi teologi sosial yang menempatkan perempuan bukan sebagai objek dakwah, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan gender.

Dengan demikian, pemikiran Edip Yuksel bukan hanya relevan bagi kajian akademik tafsir kontemporer, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sosial keagamaan modern. Ia menawarkan paradigma baru dalam membaca Al-Qur'an: sebuah pembacaan yang menempatkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagai inti dari pesan wahyu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Edip Yuksel mengenai kesetaraan gender dalam Quran: A Reformist Translation merupakan bentuk kritik terhadap tradisi tafsir klasik yang dinilai sarat dengan bias patriarkal. Melalui pendekatan linguistik, kontekstual, dan rasional, Yuksel berupaya mengembalikan pesan Al-Qur'an pada nilai-nilai universalnya, yaitu keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dalam pandangannya, Al-Qur'an tidak pernah menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, melainkan memberikan peran yang seimbang berdasarkan tanggung jawab, kemampuan, dan kontribusi sosial masing-masing.

Yuksel menegaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah relasi hierarkis, tetapi relasi kemitraan yang dilandasi oleh prinsip keadilan (al-'adl) dan kasih sayang (rahmah). Dengan menolak interpretasi tekstual yang membatasi ruang gerak perempuan, ia membuka peluang bagi lahirnya pembacaan yang lebih progresif dan relevan dengan konteks sosial modern. Melalui reinterpretasi terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. Al-Ahzab [33]: 35, Yuksel menegaskan bahwa Islam mengakui kesetaraan moral, spiritual, dan sosial antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak untuk berpartisipasi aktif di ruang publik.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa bias patriarki dalam tafsir bukanlah bagian dari ajaran Islam, tetapi merupakan warisan kultural yang memengaruhi cara berpikir para mufasir klasik. Oleh karena itu, pembaruan dalam metodologi tafsir menjadi hal yang sangat penting, terutama dengan mengedepankan pendekatan hermeneutika kritis yang sensitif terhadap konteks sejarah, sosial, dan linguistik teks suci. Pemikiran Yuksel dapat menjadi inspirasi bagi upaya dekonstruksi terhadap struktur tafsir yang eksklusif, sekaligus memperkuat paradigma inklusif dalam studi Al-Qur'an.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah tafsir kontemporer, khususnya dalam bidang tafsir gender yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan. Secara praktis, gagasan Edip Yuksel dapat menjadi landasan bagi gerakan intelektual dan sosial dalam memperjuangkan peran perempuan di ruang publik, baik dalam

konteks politik, pendidikan, maupun kehidupan keagamaan. Dengan demikian, pemikiran Yuksel relevan tidak hanya bagi pembaruan studi keislaman, tetapi juga bagi upaya membangun masyarakat Muslim yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kajian tafsir berbasis gender di lingkungan akademik dan lembaga keagamaan untuk memperluas pemahaman umat terhadap nilai-nilai kesetaraan dalam Al-Qur'an. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif terhadap pemikiran Yuksel dan tokoh reformis lainnya, seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Nasaruddin Umar, guna memperkaya perspektif tentang hermeneutika keadilan dalam Islam. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan generasi intelektual Muslim yang kritis, terbuka, dan berkomitmen terhadap nilai kemanusiaan universal sebagaimana yang diamanatkan oleh Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina, W. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Al-Asy'ari, A., & El Syam, R. S. (2022). Kepemimpinan wanita menurut Al-Qur'an (Kajian komparasi tafsir As-Sya'rawi dan Shafwatut At-Tafasir Surat An-Naml Ayat 29–33). *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 8(1), 241–252.
- Badran, M. (2002). Islamic feminism: What's in a name? *Al-Ahram Weekly Online*, (569).
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). *Laporan Pengawasan Pemilu 2019: Isu Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Blackburn, S. (2004). *Perempuan dan Negara di Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Chant, S., & Gutmann, M. (2000). *Mainstreaming Men into Gender and Development: Debates, Reflections, and Experiences*. Oxfam.
- Departemen Pemberdayaan Perempuan RI. (2003). *Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Hasyim, N. (2020). Representasi perempuan dalam politik: Evaluasi Pemilu 2019. *Jurnal Perempuan dan Politik*, 24(1), 10–20.
- Handayani, T. (2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu kesenjangan gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1).
- Hidayat, N. (2022). Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Buku "Perempuan" (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Katjasungkana, N. (2006). Keadilan gender dan kebijakan publik. *Jurnal Perempuan*, (52), 12–20.
- Lukman, F. (2015). Studi kritis atas Quran: A Reformist Translation. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 16(2), 181–202.
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan gender dalam perspektif sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323–344.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Perseus Books.
- Moghadam, V. M. (2003). *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Lynne Rienner Publishers.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kompas.
- Mulia, S. M. (2008). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Politik Perempuan.
- Mulyana, N., & Asiah, D. H. S. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui program keluarga berencana. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 93–103.
- Nasruddin, U. (1999). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an. *Paramadina*.
- Pradita, S. M. (2020). Sejarah pergerakan perempuan Indonesia abad 19–20: Tinjauan historis peran perempuan dalam pendidikan bangsa. *Chronol: Jurnal History Education*, 2(2), 12–27.

- Rahmawati, L. (2022). Reinterpretasi Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an (Kajian atas Penafsiran Edip Yuksel terhadap QS. An-Nisa': 34 dan 128) (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sadli, S. (2001). Perempuan dalam pembangunan: Pergeseran wacana gender di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, (18), 9–15.
- Suhandjati, S. (2013). Mitos Perempuan Kurang Akal dan Agamanya dalam Kitab Fiqh Berbahasa Jawa. Rasail Media Group.
- Suryakusuma, J. (2011). *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Tim Penyusun. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (Edisi ke-3)*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo.
- UNDP Indonesia. (2020). *Women's Political Representation in Indonesia: What Do We Know?* UNDP Indonesia.
- UN Women. (2020). *Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World*. United Nations.
- UN Women. (2021). *Women's Political Participation: Africa Barometer 2021*. United Nations.
- Wahid, S. N. (2008). *Perempuan, Agama, dan Politik*. Kompas.
- Yuksel, E., Al-Shaiban, L. S., & Schulte-Nafeh, M. (2007). *Quran: A Reformist Translation*. Brainbow Press.
- Zed, A. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.